

Sanksi Hukum Pelaku Menguasai Tanah Milik Orang Lain Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Prt Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kekuasaannya

**Roni, Sukma Andi Wijaya, Satrio Margo Utomo,
M. Deri Okta Pratama, Boy Santosa**
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak

Tanah merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan manusia karena tanah berfungsi sebagai tempat pemukiman dan tempat aktivitas manusia. Bahkan setelah kematian, manusia masih membutuhkan tanah untuk melakukan banyak hal. Salah satu alasan kejahatan penggelapan hak atas tanah adalah karena faktor ekonomi, di mana pelaku melakukannya karena terdorong oleh kebutuhan materi, atau karena mereka menguasai tanah tanpa izin pemiliknya. Faktor lain pekerjaan pelaku di mana mereka mengelola tanah tanpa izin pemilik. kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, terutama tentang kejahatan pertanahan hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku penggelapan hak atas tanah tidak memahami konsekuensi hukum atau sanksi yang akan diterima jika mereka melakukan perbuatannya.

Kata Kunci : Sanksi Hukum, Pelaku, Tanah

Abstract

Land is an important component of human life because it serves as a place of human habitation and activity. Even after death, humans still need land to do many things. One of the reasons for the crime of neglect of land rights is because of economic factors, where the perpetrators do so because they are driven by material needs, or because they possess the land without the permission of the owner. The lack of public knowledge of the law, especially of land crimes, is due to the fact that the perpetrators of land abduction do not understand the legal consequences or the sanctions that will be accepted if they do so.

Keywords: Legal Sanctions, Actors, Land

PENDAHULUAN

Tanah adalah lapisan permukaan Bumi yang terdiri dari partikel mineral, bahan organik, air, udara, dan makhluk hidup. Tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem secara keseluruhan, karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan. Dengan adanya hara serta air yang menjadi penopang bagi akar untuk tetap tumbuh dan berkembang. tanah juga merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia. Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan tentang tanah dan sumber daya alam di dalam konstitusi, sebagai berikut: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Kesadaran akan kedudukan istimewa tanah dalam alam pikiran bangsa Indonesia juga tertuang dalam Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Oleh karena itu, kebijakan utama yang digunakan untuk menerapkan amanat Undang-undang Pokok Agraria, yang menetapkan bahwa tanah harus digunakan untuk kepentingan rakyat sebanyak mungkin, harus disesuaikan kembali dengan semangat populisnya. Sebenarnya, Undang-undang Pokok Agraria memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia. Kestrategisan tersebut antara lain disebabkan Undang-undang Pokok Agraria mengandung nilai-nilai kerakyatan dan amanat untuk menyelenggarakan hidup dan



kehidupan yang berprrikemanusiaan dan berkeadilan sosial (Nasoetion, 2002:76). Hal tersebut dapat dilihat antara lain dari kandungan Undang-undang Pokok Agraria yang bermakna:

1. Tanah dalam tataran yang paling tinggi dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Pemilikan/penguasaan tanah yang berlebihan tidak dibenarkan;
3. Tanah bukanlah komoditi ekonomi biasa, oleh sebab itu tanah tidak boleh diperdagangkan, semata-mata untuk mencari keuntungan;
4. Setiap warga negara yang memiliki/menguasai tanah diwajibkan mengerjakan sendiri tanahnya, menjaga dan memeliharanya, sesuai dengan asas kelestarian kualitas lingkungan hidup dan produktivitas sumber daya alam; dan;
5. Hukum adat atas tanah diakui sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Tanah tidak lagi dianggap sebagai masalah agraria semata-mata yang selama ini diidentikkan dengan pertanian semata-mata. Sebaliknya, tanah telah berkembang secara signifikan dalam hal manfaat dan kegunaannya, menyebabkan dampak negatif yang semakin kompleks. Bahkan, tanah sering menimbulkan guncangan dalam masyarakat dan kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Banyak pelanggaran pidana yang berkaitan dengan tanah, salah satunya mengambil tanah tanpa izin pemilik, terjadi karena ketidaksesuaian antara kebutuhan manusia akan tanah dan ketersediaan tanah yang terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak penguasaan tanah milik orang lain, baik di sengaja maupun tidak di sengaja. dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak penguasaan yang didasarkan pada suatu hak maupun suatu kuasa yang pada kenyataannya memberikan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana layaknya orang yang mempunyai hak (Harsono, 2008:23). Di samping KUHP, masih terdapat beberapa instrumen

hukum lain yang dapat dikaitkan dengan kejahatan terhadap tanah, seperti; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta yurisprudensi yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tanah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria. Namun demikian walaupun sudah ada substansi perlindungan terhadap rakyat ma-sih banyak kasus pertanahan atau sengketa pertanahan di Indonesia .

Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata (Robert L, 2013:167). Dalam kasus tindak pidana penguasaan tanah, penegakan hukum harus mengutamakan nilai-nilai keadilan bersama dengan keamanan hukum dan keuntungan. Tanah yang tidak digunakan oleh negara tetapi dimanfaatkan oleh warga agar tidak tandus dan rusak, harus dihargai sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjamin penegakan hukum dan keadilan dalam proses hukum yang adil atau yang berkeadilan. Undang-undang ini memberikan perlindungan dan manfaat bagi setiap warga negara dalam rangka penegakan supremasi konstitusi sebagai hukum dasar negara. Oleh karena itu, rangkaian asas-asas proses hukum yang adil dan lengkap, baik dan sempurnanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan tidak banyak berarti

bagi warga negara atau masyarakat siapapun, kalau tidak ditegakkan atau diterapkan secara benar dan adil, serta akan menimbulkan citra buruk bagi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (*rechtstaaten democratische*) (Latif, 2014:180).

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang (Sunggono, 2012:27). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum (Soemitro, 1980:1).

PEMBAHASAN

Tanah adalah sumber hidup bagi manusia, sehingga sangat bermanfaat bagi mereka. Tanah sangat dibutuhkan manusia untuk menjalani kehidupan mereka, baik untuk digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat bertani, serta untuk semua kegiatan yang terkait dengan tanah. Kebutuhan akan tanah terus meningkat karena manfaatnya yang besar. Karena hampir semua kebutuhan hidup masyarakat didasarkan pada tanah, konflik atas tanah selalu muncul di Indonesia. Pengertian sengketa tanah atau dapat juga dikatakan sebagai sengketa hak atas tanah menurut Rusmadi Murad, yaitu: Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang atau badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (<http://al-rasyid.blog.undip.ac.id>).

Pengertian sengketa pertanahan termuat secara jelas dalam Pasal 1 ayat(1) Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 1999 Tata Cara Penanganan Sengketa Perta-

nahan, yang berbunyi: Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai:

1. Keabsahan suatu hak;
2. Pemberian hak atas tanah;
3. Pendaftaran hak atas tanah termasuk pemeliharannya dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional”.

Permasalahan atau sengketa tanah sangat beragam, mulai dari sengketa sertipikat hingga sengketa kepemilikan tanah. Mereka juga dapat mencakup pendudukan tanah yang tidak sah atau melanggar hukum oleh salah satu pihak. Sistem peradilan Indonesia selalu diwarnai oleh sengketa-sengketa ini. Jika sertipikat atas tanah diterbitkan atas nama orang atau badan hukum yang benar-benar menguasai tanah tersebut, orang lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut hak tersebut selama 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertipikat dan kepala kantor yang bersangkutan. Jika mereka juga tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau pemilikannya. Selain itu, dalam kasus di mana tidak ada undang-undang khusus yang mengatur hak milik atas tanah atau jika status tanah tersebut dapat disamakan dengan hak milik yang diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria, penguasaan tanah secara konvensional adalah legal. Sehubungan dengan itu, penguasaan atas tanah adalah suatu hal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, di mana itu berarti memiliki atau memanfaatkan tanah untuk kepentingan pribadi. Namun, penguasaan tanah dapat terjadi pada tanah yang belum memiliki sertipikat, tanah terlantar, atau tanah milik adat yang belum memiliki sertipikat. Tanah yang telah memiliki sertipikat juga dapat dikuasai.

Seseorang dapat memperoleh hak atas tanah yang bukan miliknya dengan niat

baik. Selama dalam jangka waktu tertentu tidak ada yang mengganggu atau menentang penguasaan itu, tanah tersebut dapat menjadi miliknya. Namun, penguasaan tanah tanpa hak sekarang menjadi masalah. Penguasaan tanah tanpa hak didefinisikan sebagai penguasaan tanah oleh seseorang atau badan hukum untuk menikmati atau menggunakan tanah tersebut yang bukan tanah miliknya secara melawan hukum dan tanpa alas hak. Fakta menunjukkan bahwa penguasaan tanpa hak atas tanah orang lain adalah tindakan melawan hukum dalam hampir semua kasus pertanahan. Tanah masih memiliki peran dan fungsi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Republik Indonesia, karena budayanya masih agraris. Berbagai pengalaman historis telah menunjukkan bahwa kehidupan manusia dan tanah tidak dapat dipisahkan. Akibatnya, kelompok-kelompok masyarakat memiliki aturan atau standar tertentu yang berkaitan dengan pertanahan. Sistem, pola, struktur, dan tata cara manusia menangani masalah tanah berkembang sebagai akibat dari peningkatan populasi manusia.

Karena tanah merupakan harta kekayaan yang paling berharga dan sumber kehidupan bagi penduduk, mereka akan mempertahankan tanah mereka sampai mati. Oleh karena itu, Pemerintah membuat peraturan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan pertanahan yang dialami masyarakat. Salah satu contohnya adalah memiliki tanah tanpa izin pemilikannya. Penguasaan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana adalah jenis hukuman yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, di mana sebab adalah kasus dan akibat adalah hukuman. Orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi, baik itu penjara atau

hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri (Chazawi, 2002:81). Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP 1960 adalah: (https://bphn.go.id/data/documents/uu_51_rp_1960.pdf).

- (a) Barangsiapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat 1;
- (b) barangsiapa yang mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
- (c) Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini;
- (d) Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini;

Penguasaan tanah milik seseorang atau pihak lain tanpa izin pemilik melalui proses peradilan pidana terlebih dahulu terhadap pemilik tidak berarti tanah itu kembali kepada pemilikannya yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Faktor ekonomi, pekerjaan, dan pendidikan adalah alasan kejahatan penggelapan hak atas tanah terjadi; pelaku melakukannya karena kebutuhan material. Masyarakat harus memiliki sertifikat hak milik tanah untuk mencegah penyerobotan dan kerusakan tanah. Ini akan memberikan keyakinan hukum dan perlindungan kepada

pemilik hak atas tanah, sehingga mereka mereka atas tanah.
dapat dengan mudah membuktikan hak

DAFTAR PUSTAKA

- , *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan Kesatu, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2014
- Achmad Chulaemi, *Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Tertentu Dalam Rangka Pembangunan*, Majalah Masalah-Masalah Hukum, Nomor 1, FH. Undip, Semarang 1992
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Arie.s. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, (Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan. Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2008
- Herman Hermit, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah*, Maju mundur, Bandung, 2009
- Lutfi Ibrahim Nasoetion, *Evaluasi Pelaksanaan UUPA Selama 38 Tahun dan Program Masa Kini dan masa Mendatang Dalam Menghadapi Globalisasi*, termuat dalam *Buku Reformasi Pertanahan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implmentasi*, Kompas, Jakarta, 2005
- Robert L. Weku, *Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal, Lex Privatum Vol. 1 No. 2, April-Juni 2013
- Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012

